

## Abstrak

*Smart* Desa dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi teknologi yang lengkap dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Sistem terpadu administrasi data desa ditujukan bagi aparat pemerintahan desa agar dapat mengelola data administrasi desa dalam sebuah sistem informasi dan pelaporan elektronik yang terpadu sesuai dengan UU 6/2014 Tentang Desa, dan PP 47/2015 Tentang Perubahan atas PP 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmisgrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (BPPKPD, 2018).

Tujuan *smart* desa yaitu memudahkan aparatur desa dalam pembuatan surat warga, lebih cepat dalam menyebarkan berita penting dari kantor desa, mengetahui secara *realtime* masalah yang ada disekitar desa serta dapat mencari data secara cepat dan akurat maka diperlukan peningkatan manajemen pemerintah desa yaitu melakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan administrasi data desa (BPPKPD, 2018).